

Pelayanan Rawat Jalan

No. SK :

Persyaratan

1. Untuk Pasien umum tidak ada persyaratan tertentu, Untuk pasien BPJS harus membawa kartu BPJS dan surat rujukan dari Puskesmas atau dokter Pribadi, Untuk pasien kecelakaan atau jasa raharja harus membawa surat laporan kecelakaan dari kepolisian, sedangkan untuk pasien dengan asuransi lainnya harus membawa kartu penjamin asuransi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur Pelayanan Pasien Rawat Jalan

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Pelayanan dilakukan sesuai jam kerja :

senin sampai kamis pukul 07.00 s/d 12.00 WIB

jumat pukul 07.00 s/d 10.00 WIB

sabtu pukul 07.00 s/d 11.00 WIB

pada hari minggu/libur nasional layanan dilaksanakan di IGD

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Klinik eksekutif:

- Klinik Spesialis pasien umum: Rp. 82.000,-;
- Klinik Sub Spesialis pasien umum: Rp. 102.000,-;
- Klinik Spesialis peserta JKN/ KIS non PBI: Rp. 50.000,-;
- Klinik Sub Spesialis peserta JKN/ KIS non PBI: Rp. 75.000,-.

Klinik reguler:

- Klinik umum: Rp. 40.000,-;
- Klinik Spesialis pasien umum: Rp. 55.000,-;
- Klinik Sub Spesialis pasien umum: Rp. 75.000,-;
- Klinik Spesialis & Sub Spesialis peserta JKN/ KIS: Gratis.

Produk Pelayanan

1. Layanan Rawat Jalan di Poliklinik Reguler dan Poliklinik Eksekutif

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan langsung;
2. Kotak saran;
3. Melalui Telephon: (0295) 691444;
4. Melalui Medsos (website: rsurembang.co.id, Instagram: @soetrasno_rs, wa: 08112744443);
5. Survei kepuasan menggunakan IKM/ Customer Feedback/ WTA BPJS;
6. SP4NLAPOR